



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melindungi hak dasar setiap masyarakat dengan meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama dan/atau setara antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan hak-hak warga negara sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam pembangunan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa adanya diskriminasi;
- b. bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu upaya terpadu untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui penyetaraan peran masyarakat dalam strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, pelaksanaan, penguatan partisipasi, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang terkoordinasi di seluruh perangkat daerah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengarusutamaan gender di Daerah dibutuhkan pengaturan dalam sebuah Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-...

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG
Dan
BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

- kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.
 6. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi laki dan perempuan.
 7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
 8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
 9. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
 10. Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
 11. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
 12. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender.
 13. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
 14. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
 15. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
 16. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

17. *Focal Point* PUG adalah aparaturnya Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing-masing.
18. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi atau lembaga di Daerah.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
24. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok, organisasi atau lembaga masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media massa yang ada di Daerah.

BAB II PERENCANAAN

Bagian Kesatu Analisis Gender

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif Gender.
- (2) Kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.

Pasal 3...

Pasal 3

- (1) Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat menggunakan metode alur kerja Analisis Gender atau metode analisis lain.
- (2) Analisis Gender terhadap RKA Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan RKA Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 4

- (1) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan.
- (3) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA Perangkat Daerah dan/atau daftar pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

RKA Perangkat Daerah Yang Responsif Gender

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah mengoordinasikan penyusunan RKA Perangkat Daerah yang responsif Gender.
- (2) RKA Perangkat Daerah yang responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan sampai kepada kelompok rentan.
- (3) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. anak;
 - b. perempuan;
 - c. anak dan perempuan korban kekerasan;
 - d. penyandang disabilitas;
 - e. lanjut usia;
 - f. kepala keluarga perempuan;
 - g. keluarga miskin;
 - h. anak dan perempuan dalam situasi bencana; dan
 - i. perempuan dalam situasi khusus.

Bagian Ketiga

ARG

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa Menyusun ARG dengan mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara antara perempuan dan laki-laki.

(2) Penyusunan...

- (2) Penyusunan ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya isu Gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya keadilan dan Kesetaraan Gender;
 - b. memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan, termasuk anak laki-laki dan anak perempuan dari penggunaan belanja dan/atau pengeluaran pembangunan;
 - c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, dan membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
 - d. membantu mengurangi kesenjangan Gender dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam pembangunan;
 - e. meningkatkan partisipasi masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan dalam penyusunan perencanaan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi; dan
 - f. menjamin agar kebutuhan dan aspirasi laki-laki maupun perempuan dari berbagai kelompok sosial dapat diakomodasikan ke dalam belanja dan/atau pengeluaran Daerah.

Pasal 7

- (1) Untuk penguatan dan optimalisasi dalam penyusunan ARG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran kegiatan mengenai PUG.
- (2) Anggaran kegiatan mengenai PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran:
 - a. khusus target Gender;
 - b. Kesetaraan Gender; dan
 - c. pelembagaan Kesetaraan Gender.
- (3) Kegiatan mengenai PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Keempat Data Terpilah Gender

Pasal 8

- (1) Dinas menyusun data terpilah Gender berdasarkan jenis kelamin.
- (2) Penyajian data terpilah Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data kuantitatif atau data kualitatif.
- (3) Data terpilah Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan sistem informasi PUG terkait dengan:
 - a. indentifikasi perubahan kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan;
 - b. perbedaan dari nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki;

c. alat...

- c. alat untuk melakukan Analisis Gender, untuk mengetahui permasalahan isu Gender dan mengukur ada tidaknya Kesenjangan Gender; dan
- d. evaluasi atas dampak kebijakan Gender.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan Dinas sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoordinasikan pelaksanaan PUG di Kecamatan dan Kelurahan.

Bagian Kedua Rencana Aksi Daerah PUG

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Daerah PUG untuk mengoptimalkan pelaksanaan PUG.
- (2) Rencana aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. menjadi panduan dan arahan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang responsif Gender;
 - b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkret dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, memiliki kontrol, dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, dan kontribusi pada terwujudnya keadilan dan Kesetaraan Gender; dan
 - c. memperkuat sistem dan komitmen Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan strategi PUG.

Pasal 12

- (1) Rencana aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 paling sedikit memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
 - d. penguatan partisipasi masyarakat di Daerah.
- (2) Rencana aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian...

Bagian Ketiga
Pendampingan PUG

Pasal 13

- (1) Dinas dapat memberikan pendampingan dalam perencanaan dan penganggaran responsif Gender bagi Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan/atau Desa.
- (2) Pendampingan dalam perencanaan dan penganggaran responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan PUG di Daerah.

Bagian Keempat
Kerja Sama

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga luar negeri.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pertukaran informasi;
 - b. pemberian bantuan teknis;
 - c. penyusunan strategi;
 - d. pembentukan pelaksanaan kegiatan percontohan yang mengintegrasikan isu Gender dalam pembangunan;
 - e. penyusunan kajian, penelitian, dan pengembangan studi yang responsif Gender;
 - f. penyusunan data terpilah dan statistik Gender;
 - g. penyediaan media komunikasi dan informasi yang responsif Gender; dan/atau
 - h. sosialisasi, advokasi, fasilitasi kebijakan, program kegiatan, dan penganggaran yang responsif Gender.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELEMBAGAAN PUG

Bagian Kesatu
Pokja PUG

Pasal 15

- (1) Bupati membentuk Pokja PUG dalam upaya percepatan pelebagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan keanggotaan yang terdiri atas:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG Daerah;

b. Kepala...

- b. Kepala Dinas sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG Daerah;
dan
 - c. seluruh Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota Pokja PUG Daerah.
- (3) Pembentukan Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertugas:
- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Kecamatan, Kelurahan, dan Desa;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender;
 - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 - g. menyusun profil Gender Daerah;
 - h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Perangkat Daerah;
 - i. menugaskan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
 - j. menyusun rencana aksi Daerah PUG; dan
 - k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* PUG di masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati.

Bagian Kedua Tim Teknis PUG

Pasal 17

- (1) Setiap Kepala Perangkat Daerah membentuk tim teknis PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) untuk mengoptimalkan penyusunan ARG.
- (2) Tim teknis PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan pegawai negeri sipil yang memahami analisis ARG atau memiliki tugas di bidang analisis anggaran.
- (3) Pembentukan tim teknis PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 18

- (1) Setiap Kepala Perangkat Daerah membentuk *Focal Point* PUG.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat dan/atau pegawai yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. mempromosikan PUG pada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. memfasilitasi...

- b. memfasilitasi penyusunan RKA Perangkat Daerah yang responsif Gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data Gender pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pembentukan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keikutsertaan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi PUG.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan/atau Masyarakat, yang berperan aktif dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. piagam;
 - b. piala;
 - c. uang pembinaan; dan/atau
 - d. program pembinaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 21

- (1) Pokja PUG Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di Daerah kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

(3) Laporan...

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 22

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan/atau Desa yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. sasaran kegiatan;
- c. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD atau sumber lain;
- d. permasalahan yang dihadapi; dan
- e. upaya yang telah dilakukan.

Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, atau lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
 - d. peningkatan kapasitas Focal Point PUG dan Pokja PUG; dan
 - e. strategi pencapaian kinerja.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 31 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 05

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG PROVINSI
BANTEN: (5, 30/2023)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BENI RACHMAT. S.H.
NIP. 19701207 199803 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Negara hadir dan memastikan hak setiap orang baik perempuan dan laki-laki mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan di bidang pembangunan ekonomi, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan hukum serta berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender antara perempuan dan laki-laki telah menjadi komitmen setiap negara sebagaimana tertulis dalam *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi tersebut dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita yang ditindaklanjuti dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Tangerang membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender yang mengatur secara jelas, tegas dan komprehensif untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender, sekaligus merupakan bukti keseriusan komitmen Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “metode analisis lain” adalah metode lain yang biasa dipergunakan dalam analisis gender.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d

Yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h

Yang dimaksud dengan Anak dan perempuan dalam situasi bencana yaitu anak dan perempuan yang mengalami bencana dan rentan mengalami kekerasan dan eksploitasi.

Huruf i
Yang dimaksud dengan Perempuan dalam situasi khusus yaitu perempuan yang dalam keadaan khusus sehingga memiliki kerentanan mengalami kekerasan dan eksploitasi dan juga kesulitan mobilitas, seperti perempuan penyandang disabilitas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas..

Pasal 10
Cukup jelas..

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pihak Ketiga yaitu perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum (swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik Daerah), dan organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan Perangkat Daerah yaitu seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang meliputi:

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
4. Dinas Tata Ruang dan Bangunan
5. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
6. Satuan Polisi Pamong Praja
7. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8. Dinas Sosial
9. Dinas Tenaga Kerja
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16. Dinas Perhubungan
17. Dinas Komunikasi dan Informatika
18. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
21. Dinas Perpustakaan dan Arsip
22. Dinas Perikanan
23. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
24. Sekretariat Daerah
25. Sekretariat DPRD
26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
27. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
28. Badan Pendapatan Daerah
29. Badan Kepengawaian Pengembangan SDM
30. Inspektorat Kabupaten
31. Rumah Sakit Umum Daerah
32. Rumah Sakit Umum Balaraja
33. Rumah Sakit Umum Pakuhaji
34. Kecamatan Cisoka
35. Kecamatan Sollear
36. Kecamatan Tigaraksa
37. Kecamatan Jambe
38. Kecamatan Cikupa
39. Kecamatan Panongan
40. Kecamatan Curug
41. Kecamatan Kelapa Dua
42. Kecamatan Legok
43. Kecamatan Pagedangan
44. Kecamatan Cisauk
45. Kecamatan Pasar Kemis
46. Kecamatan Sindang Jaya
47. Kecamatan Balaraja
48. Kecamatan Jayanti
49. Kecamatan Sukamulya
50. Kecamatan Kresek
51. Kecamatan Gunung Kaler
52. Kecamatan Kronjo
53. Kecamatan Mekar Baru
54. Kecamatan Mauk
55. Kecamatan Kemiri
56. Kecamatan Sukadiri
57. Kecamatan Rajeg
58. Kecamatan Sepatan
59. Kecamatan Sepatan Timur
60. Kecamatan Pakuhaji
61. Kecamatan Teluknaga
62. Kecamatan Kosambi

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas..

Pasal 18

Cukup jelas.

- Pasal 19
Cukup jelas..
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 0523